

LKjIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Tahun Anggaran 2022

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga bagi bangsa dan tanah air tercinta ini, karena sampai saat ini kita masih diberi kesehatan yang prima sehingga dapat mengemban tugas untuk mewujudkan cita-cita bangsa ke arah kemajuan, kesejahteraan dan keadilan disegala bidang.

Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 dan tahun kedua juga untuk pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2017-2022. Ada beberapa keberhasilan berkat buah pikiran dan kerjasama seluruh staf. Namun demikian, kami menyadari bahwa masih dijumpai tantangan dan masalah, sehingga masih ada sasaran yang belum sesuai target yang direncanakan. Optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan komitmen dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Akhirnya laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan Ketangguhan Daerah dalam menghadapi Bencana, dan semoga bermanfaat, Terima kasih.

Meulaboh, Januari 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Aceh Barat
Kepala pelaksana,

Dr. H. MUKHTARUDDIN, S.Sos.M, Si

Pembina TK.I / Nip. 19690625 200504 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang ada dengan memperhitungkan potensi dan peluang pembangunan, maka visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 adalah: **“TERWUJUDNYA ACEH BARAT YANG ISLAMI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI KERAKYATAN YANG TRANSPARAN, KREDIBEL, AKUNTABEL DAN TERINTEGRITAS”**.

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam masa lima tahun ke depan yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat. Untuk Tahap Pembangunan ke-2 (2019) masa RPJM Kabupaten Aceh Barat bertekad untuk pengembangan ekonomi kerakyatan dan percepatan pembangunan ketahanan pangan.

Seiring dengan visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagai badan yang diamanahkan sebagai badan penanggulangan bencana mendukung misi kepala daerah yakni misi ke tiga adalah: ***“Membangun Ekonomi Kerakyatan Yang Bertumpu Pada Sektor SDA Dengan Pengelolaan Terintegrasi Berlandaskan Tata Ruang dan Peta Kebencanaan”***.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam mendukung misi ke tiga ini mencerminkan kondisi masa depan yang ingin dicapai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam masa lima tahun ke depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 harus melaksanakan ***ketangguhan dan dampak risiko bencana***. Kata ***ketangguhan*** mengandung makna bahwa dalam situasi apapun tetap melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana yang terencana dan terkoordinir dan kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat menghadapi bencana, ***dampak risiko bencana*** mengandung makna suatu akibat dari kejadian bencana baik alam maupun non alam sehingga pemahaman masyarakat terutama kesadaran dapat lebih meningkat yang nantinya akan menumbuhkan masyarakat yang sadar terhadap bencana.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk mendukung rencana pembangunan Kabupaten Aceh Barat yang memuat rencana pembangunan, tingkat capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran-sasaran pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat didalam Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mengacu pada RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, dimana indikator yang digunakan adalah indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran pembangunan dimaksud, dengan merumuskan strategi, kebijakan dan program pembangunan seperti dirumuskan didalam RPJM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Sumber Daya Manusia.....	8
D. Sumber Aset.....	10
E. Identifikasi Permasalahan.....	10
1. Permasalahan Internal.....	12
2. Permasalahan Eksternal.....	13
F. Landasan Hukum Penyusunan.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA.....	15
A. RPJM Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022.....	15
B. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2017-2022.....	18
C. Penetapan Kinerja BPBD Tahun 2017-2022.....	21
D. Penetapan Kinerja BPBD Tahun 2022.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPBD ACEH BARAT TAHUN 2022.....	25
A. Capaian Kinerja BPBD tahun 2022.....	25
1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.....	26
2. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.....	27
3. Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	29
4. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.....	32
5. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya.....	32
6. Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan kinerja	32
B. Realisasi Anggaran.....	33
BAB IV PENUTUP.....	34
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran-saran.....	34
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan..... 8

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan.....9

Tabel 2.1 Perumusan Penjelasan Visi..... 16

Tabel 2.2 Perumusan Penjelasan Misi..... 19

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan..... 21

Tabel 2.4 Penetapan Kinerja Tahun 2017-2022..... 22

Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahun 2022.....23

Tabel 2.6 Rencana Program Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2022..... 24

Tabel 3.1 Capaian Kinerja BPBD Tahun 2022.....25

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022.....27

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022..... 30

Tabel 3.4 Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional.....33

Tabel 3.5 Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2022.....33

Tabel 3.6 Perbandingan Belanja Langsung Renstra, Renja dan Renja Perubahan BPBD tahun 2022.....33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Aceh Barat..... 3

Gambar 1.2 Proporsi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Pemadam Kebakaran dan Rescue
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat
berdasarkan golongan Tahun 2022..... 9

Gambar 1.3 Proporsi Pegawai Negeri Sipil Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Aceh Barat berdasarkan pendidikan Tahun 2022..... 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjadikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat memiliki akuntabilitas sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsive terhadap pengarusutamaan pengurangan risiko bencana.
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Aceh Barat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa, untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dasar hukum pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat adalah Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Aceh Barat yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Aceh Barat, Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- 1) Kepala BPBD;
- 2) Unsur Pengarah; dan
- 3) Unsur Pelaksana.

Unsur Pengarah, terdiri dari:

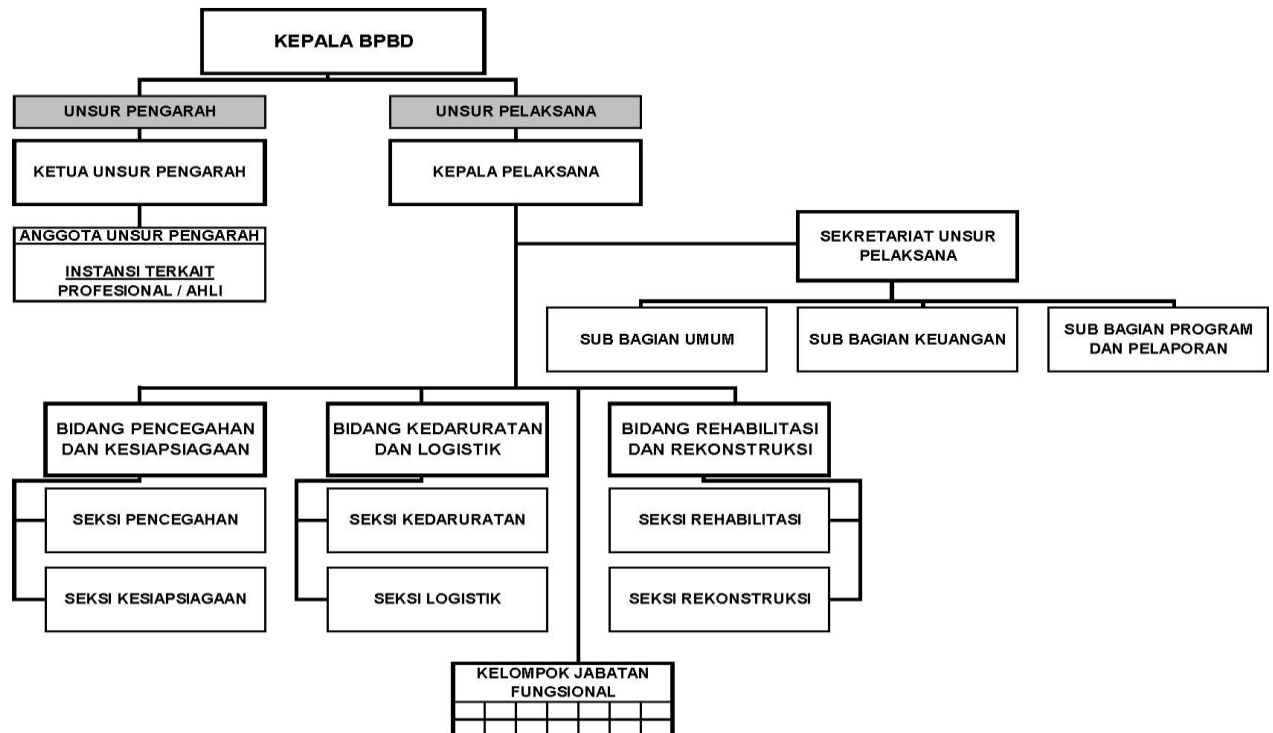
- Ketua Unsur Pengarah; dan
- Anggota Unsur Pengarah.

Unsur Pelaksana, terdiri dari:

- Kepala Pelaksana;
- Sekretariat;
- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini ditampilkan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat



Sumber : Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor: 13 Tahun 2010

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 8 disebutkan bahwa:

a. Tugas Pokok.

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati Aceh Barat setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten dan sumber penerimaan lainnya; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
3. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
4. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan/atau institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana; dan
5. Pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

b. Uraian Tugas Pokok.

Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 3 disebutkan bahwa Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengendalikan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana, kebakaran dan alat berat serta perlindungan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana, kebakaran dan alat berat serta perlindungan;
2. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan prabencana;
3. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat;
4. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pascabencana;
5. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan penanganan kebakaran;
6. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana, kebakaran dan alat berat serta perlindungan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran, alat berat serta perlindungan, penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat.

1. Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana serta memberikan saran kepada kepala Badan dalam penanggulangan bencana dan kebakaran serta pengelolaan alat berat.

Secara rinci uraian tugas pengarah penanggulangan bencana adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan kebakaran;
 - b. Pemantauan; dan
 - c. Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;
2. Pelaksana Penanggulangan Bencana.

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan kebakaran yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
- b. Pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. Pelaksanaan penanganan penanggulangan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana terdiri dari:

- a. Sekretariat.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Kasubbag Umum, Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Program dan Pelaporan yang mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- 1) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - 2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - 3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - 4) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - 5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan; dan
 - 6) Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- b. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
- Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penanggulungan bencana pada tahap prabencana, melaksanakan pendidikan, pelatihan dan

penyuluhan serta memberikan perlindungan dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dibantu oleh Kasi Pencegahan dan Kasi Kesiapsiagaan, yang mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- 1) Perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- 2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Penyusunan rencana dan pelaksanaan simulasi penanggulangan kedaruratan bencana dan kebakaran serta pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini bencana;
- 5) Penyelenggaraan penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana, kebakaran dan penanganan alat berat;
- 6) Penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana dan rencana partisipatif penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat dan dukungan logistik serta peralatan pada kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Kedaruratan dan Logistik dibantu oleh Kasi Kedaruratan dan Kasi Logistik, yang mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kedaruratan, logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat dan kebakaran;
- 2) Penyusunan standar operasional dan prosedur penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 3) Penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana;
- 4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan kebakaran;
- 5) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang penanggulangan bencana pada tanggap darurat dan penanggulangan kebakaran;
- 6) Pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana;

- 7) Pengkoordinasian dan penyusunan sistem manajemen logistik dan peralatan untuk kesiapsiagaan dan pada saat tanggap darurat;
- 8) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana;
- 9) Pengadaan peralatan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 10) Pengadaan kendaraan operasional penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 11) Penyediaan sarana, prasarana dan logistik untuk penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 12) Pengkoordinasian penerimaan dan penggunaan dan peralatan logistik di lokasi bencana dan kebakaran;
- 13) Pengkoordinasian kemudahan akses, proses dan pelayanan di bidang keimigrasian, cukai atau karantina bagi bantuan luar negeri;
- 14) Pengendalian dan pengawasan, pengembangan metode, peralatan dan kendaraan penanggulangan kebakaran;
- 15) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan, logistik, dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
- 16) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemulihan pascabencana.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dibantu oleh Kasi Rehabilitasi dan Kasi Rekonstruksi, yang mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 2) Penyusunan rencana operasi pasca bencana;
- 3) Penyusunan standar operasional dan prosedur pasca bencana;
- 4) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 5) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
- 6) Pengkoordinasian penyusunan rencana teknis perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum wilayah terkena bencana;
- 7) Pengkoordinasian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana dengan lembaga/instansi terkait;
- 8) Pengkoordinasian bantuan dana, tenaga ahli dan peralatan dalam pembangunan prasarana pasca bencana;
- 9) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana;
- 10) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan

- 11) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- e. Satuan Tugas.
Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana.
- f. Jabatan Fungsional.
Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat.

C. Sumber Daya Manusia

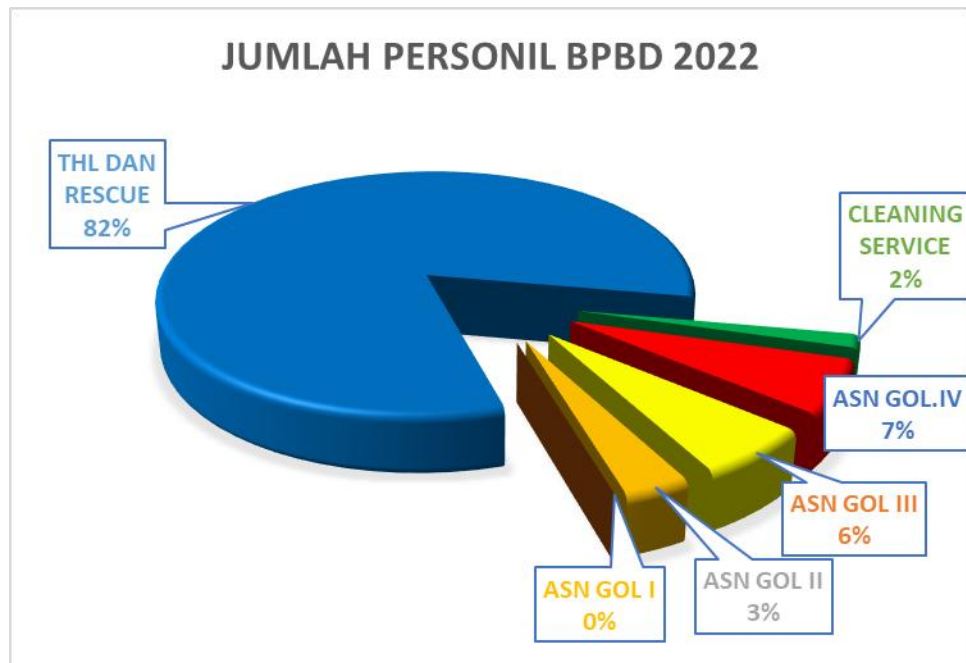
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 memiliki jumlah pegawai dan non pegawai sebanyak 182 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 29, Petugas Pemadam Kebakaran dan Rescue dan sebanyak 150 orang, Petugas Cleaning Service 3 orang gambaran sumber daya manusia selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil dan THL pada BPBD Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan Tingkat Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	ASN Golongan IV	12
2	ASN Golongan III	11
3	ASN Golongan II	6
4	ASN Golongan I	0
5	THL Pemadam Kebakaran dan Rescue	150
6	THL Operator Alat Berat	0
7	THL Cleaning Service	3
Jumlah		182

Berdasarkan tabel di atas, Jlh ASN dan THL pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat sebanyak 182 orang Terdiri dari : ASN Golongan IV sebanyak 6,5% dan selanjutnya ASN Golongan III sebanyak 6.04%. ASN Golongan II sebanyak 3.3% Sementara ASN Golongan I hanya 0%, THL Pemadam Kebakaran dan Rescue 82.42%, THL Cleaning Service 1.65% seperti yang ditampilkan dalam diagram berikut ini:

Gambar 1.2
Proporsi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Pemadam Kebakaran dan Rescue pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022.



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, Desember 2022

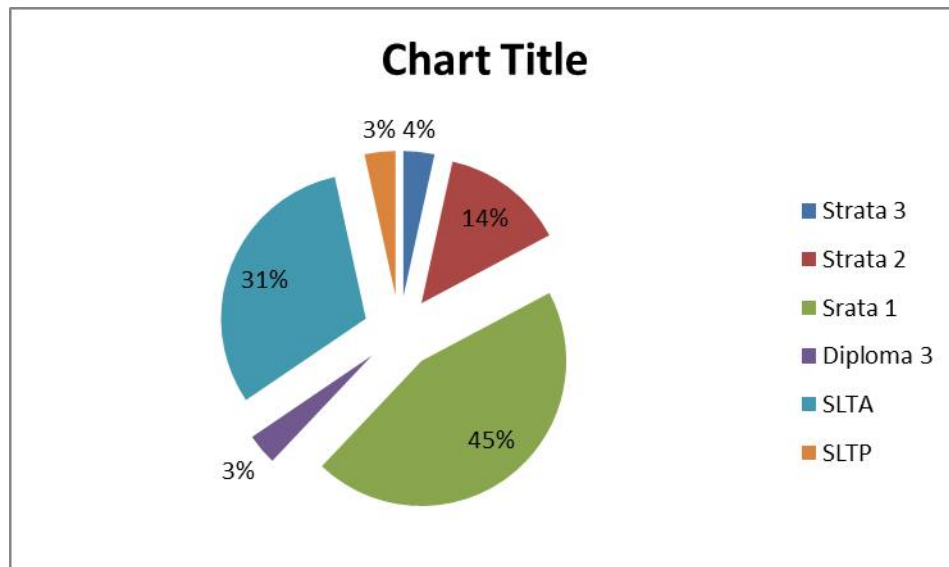
Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada BPBD Kabupaten Aceh Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2022

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 3	1
2.	Strata 2	4
3.	Strata 1	13
4.	Diploma 3	1
5.	SLTA	9
6.	SLTP	1
Jumlah		29

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, Desember 2022

Mengacu pada tabel di atas, PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat didominasi oleh tingkat pendidikan Strata 3 yakni sebanyak 4% dan selanjutnya Strata 2 14%, Strata 1 45% Diploma 3 3%, SLTA 31%, sementara untuk tingkat pendidikan SMP sebesar 3% seperti yang ditampilkan dalam diagram berikut ini:

Gambar 1.3
Proporsi Pegawai Negeri Sipil, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Aceh Barat Tahun 2021 berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, Desember 2022

D. Sumber Aset

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat sampai dengan saat ini memiliki berbagai aset yang berasal dari pengadaan oleh pemerintah daerah, propinsi, pusat maupun hibah dari lembaga non pemerintah. Nama dan jumlah aset yang dimiliki dan dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat seperti termuat dalam tabel pada daftar lampiran LKJIP ini.

E. Identifikasi Permasalahan Internal dan Eksternal Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta turunan aturan tentang penanggulangan bencana seperti peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana meliputi:

pertama dalam situasi tidak terjadi bencana, meliputi:

1. perencanaan penanggulangan bencana;
2. pengurangan risiko bencana;
3. pencegahan;
4. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
5. persyaratan analisis risiko bencana;
6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
7. pendidikan dan pelatihan; dan
8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan dan perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan, perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya, perencanaan penanggulangan bencana terdiri atas pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

Kedua dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi:

1. kesiapsiagaan;
2. peringatan dini; dan
3. mitigasi bencana.

Pemerintah melaksanakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.

Ketiga penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

1. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. penentuan status keadaan darurat bencana;
3. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
4. pemenuhan kebutuhan dasar;
5. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
6. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Keempat penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana terditiatas:

1. Rehabilitasi meliputi:
 - perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - pemulihan sosial psikologis;
 - pelayanan kesehatan;
 - rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - pemulihan keamanan dan ketertiban;

- pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - pemulihan fungsi pelayanan publik.
2. Rekonstruksi.
- Pemerintah melaksanakan kegiatan rekonstruksi didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

1. Permasalahan Internal

Dengan semakin berkembangnya perekonomian global maka pertumbuhan usaha dan/atau kegiatan yang dilaksanakan pelaku usaha sudah barang tentu akan berdampak pada rawannya bencana baik faktor alam maupun Non Alam, maka diperlukan Layanan Bencana dan Layanan Kebakaran yang optimal dan menyentuh masyarakat agar masyarakat menyadari betapa pentingnya hidup dengan aman dan tentram. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang sub-urusan bencana Daerah dan standar pelayanan minimal bidang sub-urusan Kebakaran Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244). Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut maka Menteri Dalam Negeri telah menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2008 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2008 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, berdasarkan petunjuk teknis standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah Kabupaten/Kota dan sub-urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota dapat disebutkan sebagai berikut:

a. SPM jenis pelayanan dasar Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 3 (tiga) jenis pelayanan dasar yaitu:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

b. SPM jenis pelayanan dasar Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 1 (satu) jenis pelayanan dasar yaitu:

- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah mengusahakan pelaksanaan jenis-jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana dan sub-urusan kebakaran tersebut diatas.

2. Permasalahan Eksternal

- a) Jumlah relawan penanggulangan bencana masih perlu dukungan untuk tercapainya kuota yang diharapkan
- b) Belum representatifnya pembangunan dan pemanfaatan gedung evakuasi
- c) Pemahaman sekolah siaga bencana belum dipahami secara menyeluruh disekolah rawan bencana dan instansi teknis.

F. Landasan Hukum Penyusunan

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M/2001 Tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Nomor 163/M/1998 Tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Administrasi Negara;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
7. Keppres RI Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Keppres RI Nomor 48 Tahun 2002;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Kepala LAN Nomor 1049A/IX/6/4/2001 yang telah diubah dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 171/IX/6/4/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara;
13. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 yang telah diubah menjadi Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kepala Lembaga Administrasi Negara;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) terdiri dari 4 (empat) bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN pada bab ini disajikan latar belakang, tugas pokok dan fungsi, sumber daya manusia, asset, indentifikasi masalah internal dan eksternal, landasan hukum penyusunan dan sistematika penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA pada bab ini memuat ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPBD ACEH BARAT TAHUN 2022 memuat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat 2021 dan Pengukuran Akuntabilitas Keuangan Tahun 2022.

BAB IV PENUTUP memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat 2017-2022

1. Visi RPJMD 2017-2022

Perencanaan kinerja merupakan dokumentasi rencana pembangunan daerah yang ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan kinerja Tahun 2017-2022 Kabupaten Aceh Barat telah ditetapkan dalam Qanun Nomor 01 Tahun 2018 tentang RPJMD Tahun 2017-2022, Adapun dokumen rencana kinerja akan dijabarkan dalam subbab berikut.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat.

Dalam RPJMD, visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 adalah **“Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas”**

Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini mencerminkan arah pembangunan Kabupaten Aceh Barat dalam masa lima tahun ke depan. Visi ini juga seiring dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Barat untuk Tahapan Pembangunan ke-3 tahun 2017-2022 yakni untuk lebih memantapkan penataan kembali Kabupaten Aceh Barat di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Dalam visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 terdapat tiga kata kunci yakni kata kunci, antara lain (1) Islami (2) Pembangunan dan (3) Ekonomi Kerakyatan. Secara teknis pelaksanaannya didukung dengan empat pendekatan, yaitu Transparansi, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas. Untuk itu setidaknya ada 7 (tujuh) hal yang memiliki urgensi yang patut digaris bawahi dan perlu penjabaran lebih lanjut agar tidak terjadi multitafsir/ambigu terhadap visi yang ditetapkan. Berikut dijelaskan penjabaran sebagaimana dimaksud:

- Islami : Pemerintah dan masyarakat Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islami dan nilai luhur Pancasila dengan mengedepankan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan sosial (*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*).
- Pembangunan : Pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat, untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.
- Ekonomi Kerakyatan : Membangun ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan menganut sistem perekonomian pada kekuatan ekonomirakyat.

Dengan kata lain ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian dalam berbagai usaha-usaha produktif.

- Transparansi : Pemerintah Aceh Barat dalam berbagai kebijakan pembangunan selalu terbuka menyediakan informasi yang lengkap untuk kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan guna menghindari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- Kredibel : Mewujudkan pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
- Akuntabel : Mewujudkan pemerintahan yang memberikan pertanggung jawaban dengan berlandaskan pada berbagai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Terintegritas : Mewujudkan pemerintahan yang memiliki konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai keislaman dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.

Tabel 2.1
Perumusan penjelasan visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
“Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas”	Islami	Pemerintah dan masyarakat Aceh Barat dalam melaksanakan pembangunan sosial kemasyarakatan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Islami dan nilai luhur Pancasila dengan mengedepankan amar ma’ruf dan nahi mungkar untuk mewujudkan keadilan sosial (<i>Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur</i>).
	Pembangunan	Pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat, untuk menuju perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana, dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat.
	Ekonomi Kerakyatan	Membangun ekonomi kerakyatan dilaksanakan dengan menganut sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat. Dengan kata lain ekonomi kerakyatan adalah kegiatan ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat dalam berpartisipasi aktif meningkatkan perekonomian dalam berbagai usaha-usaha produktif.

2. Misi RPJMD 2017-2022

Dalam rangka pencapaian visi kepala daerah Tahun 2017-2022 tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu :

1. **Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syar'i dan Mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang Bersih.** Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan syariat islam secara kaffah dalam setiap sendi-sendi kehidupan (pemerintah dan masyarakat). Di sisi lain, kebijakan penyelenggaraan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dapat terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semua itu dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang ditandai dengan adanya perbaikan kinerja birokrasi di setiap lini secara cepat, murah, transparan dan akuntabel melalui pendidikan agama, aqidah dan akhlak.
2. **Mewujudkan Perdamaian Aceh yang Abadi Sesuai dengan Nilai-Nilai Luhur Pancasila, UUD 1945, MoU Helsinki dan UUPA.** Kegiatan ini dilakukan; Pertama, mensosialisasikan dan mengimplementasikan MoU Helsinki kepada pelajar dan mahasiswa. Kedua, meningkatkan pemahaman mantan kombatan tentang kehidupan berbangsa, bernegara dan berpolitik. Ketiga, memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang perdamaian, hukum dan terorisme.
3. **Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu pada Sektor SDA dengan Pengelolaan Terintegrasi berlandaskan Tata Ruang dan Peta Kebencanaan.** Membangun ekonomi kerakyatan pada sektor Sumber Daya Alam (SDA) dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam, antara lain sektor pertanian, perkebunan/kehutanan, kelautan dan pertambangan dengan memberikan modal usaha melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dan koperasi dengan melibatkan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda). Di sisi lain, pembangunan berkaitan dengan mitigasi dan penanganan kebencanaan dilaksanakan melalui penempatan bidang mitigasi bencana di salah satu SKPK, seperti BPBD atau Dinas Sosial melalui kerjasama dengan kampus-kampus khususnya dengan pusat kajian kebencanaan dengan sistem koordinasi kebencanaan yang terintegrasi dengan semua SKPK.
4. **Meningkatkan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Kontrak (honorar) dan Teungku Dayah.** Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan mempersiapkan Sumber daya Manusia Aceh Barat dalam menghadapi persaingan global melalui peningkatan kesejahteraan dan pendidikan.
5. **Mengembangkan dan Melestarikan Objek Wisata Spiritual, Seni, Budaya, Adat dan Adat-Istiadat serta Olahraga Sesuai dengan Potensi Kedaerahan (Kearifan Lokal).** Langkah-langkah yang dilakukan, antara lain: Pertama, dalam bidang pelestarian objek wisata spiritual, pemerintah melakukan pemugaran objek-objek wisata bersejarah/spiritual sebagai potensi wisata lokal, nasional dan internasional. Kedua, seni dan budaya yaitu mengidentifikasi seni tradisional khas Aceh, memberikan pembinaan secara intensif serta mengirim dan

mementaskan/mempromosikan seni tradisional kabupaten Aceh Barat baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, sebagai upaya pelestarian warisan leluhur bangsa. Ketiga, dalam bidang adat dan adat istiadat menumbuhkan kembangkan tradisi/kebiasaaan yang ada di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan tatanan aturan Syar'i sebagai piranti pengaruh budaya global. Ketiga, hal dimaksud dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan lembaga Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Barat. Keempat, bidang keolahragaan dengan melibatkan pelajar, pemuda dan mahasiswa dengan memberdayakan Komite Olahraga Nasional (KONI).

6. **Pembangunan Prasarana dan Sarana Infrastruktur Pendukung dalam Mewujudkan Aceh Barat sebagai Zona Ketahanan Pangan Nasional.** Kegiatan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta membuka daerah terisolir guna meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan hasil produksi pertanian, perikanan, perkebunan dan peternakan. Pemerintah secara berkesinambungan akan membangun fasilitas sarana jalan, irigasi, perluasan area lahan pertanian, seperti pembukaan lahan sawah baru, lahan tanaman palawija dengan menggalakkan kembali "*Budaya Meuseuraya*" sebagai semangat keacehan. Di samping itu, pemerintah juga menyediakan bibit unggul, pupuk, peralatan pertanian, Teknologi Tepat Guna (TTG) dan membuka akses yang lebih mudah bagi para petani dalam mengelola lahan pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional. Optimalisasi stabilitas harga pasar hasil-hasil pertanian masyarakat, pemerintah juga membentuk satuan tugas (satgas) melalui SKPK terkait yang bekerjasama dengan berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Pemerintah dalam bidang peternakan mengembangkan peternakan terpadu berwawasan agribisnis.
7. **Memberikan Pelayanan Kesehatan Menuju Masyarakat Aceh Barat yang Sehat Jasmani dan Rohani serta Meningkatkan SDM Bidang Kesehatan.** Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada ibu dan anak serta masyarakat miskin, terutama di daerah terpencil atau daerah tertinggal melalui pembukaan akses-akses dalam bidang kesehatan. Di sisi lain, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan harapan usia hidup produktif pemerintah juga melakukan pengendalian penyebaran penyakit menular, gizi buruk, gizi lebih serta krisis kesehatan akibat bencana. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat pemerintah secara bertahap juga meningkatkan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang kesehatan serta meningkatkan peran serta Palang Merah Indonesia (PMI) dan Badan Narkotika Kabupaten (BNK).
8. **Meningkatkan Kesejahteraan dan Keahlian Tenaga Pendidik serta Membuka Akses Pendidikan kepada Masyarakat Aceh Barat.** Pemerintah dalam mewujudkan akselarasi mutu pendidikan umum dan pendidikan agama memberikan tunjangan kesejahteraan kepada para guru/teungku dayah agar dapat meningkat kompetensi profesional, pedagogik, kepribadian dan sosial. Di samping itu, pemerintah juga membuka akses pendidikan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memberikan beasiswa berprestasi dan bantuan pendidikan kepada putra dan putri Kabupaten Aceh Barat untuk mengikuti studi lanjutan di dalam dan luar negeri.

B. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022

Seiring dengan visi Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022, Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat tidak terlepas dari tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Aceh Barat tahun 2017-2022.

Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya

Secara umum, Rencana Strategis BPBD terkait dengan misi pemerintah kabupaten yang ketiga dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Pengertiannya adalah tanggung jawab penanggulangan bencana Aceh Barat merupakan tanggung jawab bersama seluruh stakeholder Aceh Barat, dibutuhkan kerja tim dalam mewujudkan misi ini.
- b. Meningkatkan ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat Aceh Barat dalam menghadapi risiko bencana. Pengertiannya adalah menambah kapasitas masyarakat dan mengurangi ancaman terhadap suatu kejadian bencana.
- c. Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana Aceh Barat yang terkoordinir, dimana kita harus memiliki metode dan cara penanggulangan bencana yang terencana dan prosedur tetap bersama leading sektor tersendiri.
- d. Meningkatkan mekanisme perlindungan sarana dan prasarana publik. Memiliki pengertian sarana dan prasarana publik harus diberikan prioritas dalam hal penanggulangan bencana, termasuk dengan SOP keselamatan gedung.

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Aceh Barat Terhadap Bencana dan Lingkungan memiliki pengertian menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana, hal ini nantinya akan menumbuhkan masyarakat yang sadar terhadap bencana.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat

Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat tidak terlepas dari tujuan dan sasaran RPJM Kabupaten Aceh Barat tahun 2017-2022. Adapun yang menjadi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD seperti terlihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tumbuhnya kesadaran terhadap Mitigasi Bencana	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	85 %	86 %	88 %	90 %	95 %
			Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
			Kategori Hasil Evaluasi LkjIP	B	B	B	B	B
		Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (Persen)	40	50	70	80	100
			Indeks Risiko Bencana	188	176	142	140	140

	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	90 %	91 %	92 %	93%	94%
			Tercapainya Response Time Rate Pemadam Kebakaran (Menit)	18	18	17	16	15
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%
			Rasio Sekolah Siaga Bencana	83%	85%	87%	89%	90%
			Jumlah Relawan Bersertifikasi	2000	2100	2150	2200	2250

Dalam perubahan rencana strategis ini terdapat penambahan indikator sasaran sesuai dengan indeks kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022.

2. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sesuai RPJMKabupaten. Strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah menunjukkan bagaimana cara Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJM Kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah bagi setiap program prioritas RPJMKabupaten yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Aceh Barat yang Islami, Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan yang Transparan, Kredibel, Akuntabel dan Terintegritas			
Misi 1 :Mengembalikan Kabupaten Aceh Barat yang Syar'i dan mewujudkan Pemerintahan Aceh Barat yang bersih.			
Misi 3 : Membangun ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sektor SDA dengan pengelolaan terintegrasi berlandaskan tata ruang dan peta kebencanaan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tumbuhnya kesadaran terhadap Mitigasi Bencana	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana	1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana. 2. Integrasi konsep Pengurangan Risiko Bencana ke Dalam Rencana Pembangunan 3. Penguatan kelembagaan dan regulasi bidang pencegahan dan penanganan bencana.	1. Menyusun rencana kontijensi bencana 2. Peraturan bupati turunan dari qanun penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya kebakaran 3. Mengoptimalkan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 4. Melakukan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana 5. Mengintensifkan pertemuan forum pengurangan risiko bencana 6. Melakukan koordinasi antar lintas sektoral, serta membuat/merevisi standar operasional prosedur dan prosedur tetap 7. Optimalisasi Sistem peringatan dini bencana 8. Meningkatkan kegiatan simulasi-simulasi penanganan bencana 9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana

C. Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2017-2022

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun tersebut ditetapkan dengan indikator kinerja dengan implementasi kepada 3 program dan 15 kegiatan dengan total anggaran yang ditetapkan untuk 2017-2022 dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 34 Tahun 2018 dengan besaran pagu indikatif Belanja Langsung sebesar Rp. 23.851.311.374,26,-

Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target 2022	Program dan Kegiatan	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Terciptanya Kesiagaan, Pencegahan dan Proteksi Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kabupaten/Kota	0.0041%	0.0046%	Program Penanggulangan bencana	Rp. 44.968.052,-
	Tingkat Waktu Tanggap/Response Time Rate	89%	94%		
	Tercapainya Response Time Rate Pemadam Kebakaran	20 Menit	15 Menit		
Terselenggaranya penanggulangan bencana yang terencana, terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel	Indeks Risiko Bencana	199	140	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp. 5.464.237.984
	Persentase Bencana Alam yang dapat ditanggulangi	100%	100%		
	Rasio Sekolah Siaga Bencana	83%	90%		
	Jumlah Desa Tangguh Bencana	183	223		
	Jumlah Relawan bersertifikasi	1.823 orang	2.250 orang		
	Jumlah Kasus Kebakaran Lahan	1	0		

D. Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 dan Penetapan kinerja tahun 2022 didukung dengan 3 program dan 13 Kegiatan dengan total anggaran yang direncanakan sebanyak Rp. 11.277.420.113.- Penetapan kinerja yang direncanakan di Tahun 2022 untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Persen)	90
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	95
		Kategori Hasil Evaluasi LKJIP	B
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100
		Pelayanan informasi Rawan bencana	100
		Rasio Sekolah Siaga Bencana	90
		Jumlah relawan bersertifikasi	2250
		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK)	94
		Tercapainya response Time Rate Pemadam Kebakaran (WMK)	15
		Pelayanan Penyelamatan dan akuasi Korban kebakaran	100

Rencana Anggaran Tahun 2022

Adapun program dan kegiatan serta pagu indikatif yang tertera di Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Rencana Program / Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2022

No	Program	Target	Pagu Setelah Perubahan	Realisasi
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten kota	99	4.685.522.485	4.814.619.496
2	Penanggulangan bencana	100	705.024.573	2.494.615.003
3	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100	5.886.873.055	5.828.330.200,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022

A. Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang tidak baik, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (persen)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah (Persen)	90	-	-
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur (Persen)	95	90	94
		Kategori Hasil Evaluasi LKJIP	B	B	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (persen)
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	95	95
		Pelayanan informasi Rawan bencana	100	60	98
		Rasio Sekolah Siaga Bencana	90	65	100
		Jumlah relawan bersertifikasi	2250	4	44
		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK)	94	90	95
		Tercapainya response Time Rate Pemadam Kebakaran (WMK)	15	15	100
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	100	100	100

1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Rata-rata realisasi serta capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu mengalami peningkatan, yakni tingkat waktu tanggap (response time rate).

Lebih jelas dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

2. Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dibandingkan dengan target dalam jangka menengah tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2021 dengan Target Renstra

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Target		Realisasi		Realisasi Kinerja s/d Tahun ini	Capaian Kinerja		Capaian Kinerja s/d Tahun ini	Target Renstra	Perbandingan
				2021	2022	2021	2022		2021	2022			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	Persen	92	90	92	95	90	100	100	100	94	100
		Tingkat Kelengkapan Sarana dan prasarana Aparatur	Persen	90	95	90	90	90	100	100	100	15	100
		Kategori hasil evaluasi LAKIP	NILAI	B	B	B	B	B	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	Persen	100	100	100	98	100	100	100	100	100	100
		Pelayanan informasi rawan bencana	(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Rasio sekolah siaga bencana	(%)	85	90	80	90	90	100	100	100	90	100

		Jumlah relawan bersertifikasi	Jumlah orang	193	2250	100	1000	50	100	100	100	100	100
		Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)	Persen	92	100	90	100	90	100	100	100	100	100
		Daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)											
		Tercapainya response time rate pemadam kebakaran	Menit	17	15	15	15	15	100	100	100	100	100
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

3. Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Capaian kinerja sehubungan dengan standar nasional yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah dan Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal meliputi 4 pelayanan, seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional

No	Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Realisasi Kinerja	Target Nasional yang Sudah/belum tercapai
				2022	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan public dan reformasi birokrasi	Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pemerintah	%	95	95	100	Sudah Tercapai
		Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana aparatur	%	100	95	95	Sudah tercapai
		Kategori hasil evaluasi lakip	Nilai	B	B	B	Tercapai
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mitigasi bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	94	53,33	53,33	Belum Tercapai
		Pelayanan informasi rawan bencana	%	60	12,5	12,46	Belum Tercapai
		Rasio sekolah siaga bencana	%	90	15	16,67	Belum Tercapai
		Jumlah relawan bersertifikasi	Orang	2250	4	0.18	Belum tercapai

		Tingkat waktu Tanggap (Response Time Rate)daerah layanan wilayah menejemen kebakaran (WMK)	Persen	94	40	42,55	Belum tercapai
		Tingkat waktu Tanggap (Response Time Rate)daerah layanan wilayah menejemen kebakaran (WMK)	Menit	15	15	15	Tercapai
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	90	90	Sudah tercapai

4. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

- 1) Cakupan wilayah manajemen kebakaran sampai dengan tahun 2021 sudah 70%, ini sudah mendekati target nasional, dimana Kabupaten Aceh Barat sudah beroperasi 4 pos pemadam kebakaran untuk menjangkau seluruh wilayah-wilayah kecamatan yang rentan kebakaran.
- 2) Dengan beroperasinya 4 pos pemadam kebakaran tingkat waktu tanggap (response time rate) dapat ditingkatkan dimana pada tahun 2021 sudah dapat tercapai sebesar 88,23% dari akhir Rencana Strategis BPBD di tahun 2022.
- 3) Aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dimana 52 orang sudah mendapat pelatihan bersama Fire Fighter Phoenix Department, Arizona, sehingga asumsinya mereka tenaga pemadam kebakaran terlatih, namun belum mendapat sertifikat seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah.
- 4) Sudah tersedia mobil pemadam kebakaran di WMK sebanyak 6 (enam) unit terdiri dari 2 (dua) armada diatas 5000L, 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran diatas 3000L pengadaan sumber dana DAK Tahun 2015 dan 2 (dua) unit mobil pemadam kebakaran fire jeep, sementara di 3 pos kecamatan sudah tersedia masing-masing 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran diatas 3000 L.

5. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya

Dibutuhkan komitmen mulai dari pimpinan sampai seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat akan pentingnya pemahaman tupoksi sehingga akan memacu kerja keras yang terukur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masih terdapat beberapa kelemahan yang harus terus dipacu untuk keberhasilan, dimana penggunaan sumber daya sudah diatas rata-rata dan perlunya dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM, serta kemampuan teknis di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat khususnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan dapat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaku dan pelaksana penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat.

6. Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Semua program/kegiatan dalam dokumen pelaksanaan anggaran sangat menunjang pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, terutama yang paling dominan adalah pada Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran dan Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Disamping kedua program tersebut yang perlu terus diperhatikan pendanaannya program-program lain juga sangat mendukung dalam keberhasilan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Aceh Barat.

B. Realisasi Anggaran

Untuk tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat memiliki belanja sebesar Rp. 11.277.420.113,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. **2.838.451.575,-**, dan belanja langsung sebesar Rp. **8.438.968.538,-** dengan realisasi **8.271.182.866** untuk belanja tidak langsung, sementara belanja langsung realisasinya sebesar 8.271.182.866 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2022

No	Belanja	Jumlah	Realisasi
1.	Belanja Tidak Langsung	2.838.451.575	2.795.937.810
2.	Belanja Langsung	8.438.968.538	8.271.182.866
Jumlah		11.277.420.113	11.067.120.676

Untuk tahun 2022 Terdapat 3 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota , Program Penanggulangan Bencana, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan total 10 kegiatan.

Untuk Perbandingan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5

Perbandingan Belanja Langsung Perubahan Renstra, Renja dan Renja Perubahan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022

No	Belanja	Jumlah
1	Rencana Strategis BPBD Tahun 2022	8.258.442.077,68
2	Rencana Kerja BPBD Tahun 2022	10.919.693.754,-
3	Rencana Kerja Perubahan BPBD Tahun 2022	11.277.420.113,-

Pada tahun 2022 belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 11.277.420.113,- dengan realisasi sebesar Rp. 11.147.050.844,- **atau 93,02%** dengan rincian belanja tidak langsung Rp.2.838.451.575,- dengan realisasi sebesar Rp.2.795.582.810,- **atau 95,28% dan** belanja langsung sebesar Rp. 8.438.968.538,- dengan realisasi sebesar Rp. 8.351.468.034 **atau 84,43%.**

Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi 2021 dan Tahun 2022

No	Belanja	Total Belanja 2021	%	Total Belanja 2022	Total Realisasi 2021	Total Realisasi 2022
1	Belanja Tidak Langsung	2.510.276.589	21.44	2.838.451.575,-	97,78%	98%
2	Belanja Langsung	9.198.527.401	78.56	8.438.968.538,-	94.61%	91%
Jumlah		11.708.803.990	100	11.277.420.113,-	95,08%	93%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat (LKjIP) disusun berdasarkan Rencana Strategi dan Indikator Kinerja Utama dan Renja 2022 yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat, serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran, hasil laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Rencana Kerja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Lima Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Program-program meliputi:

1. Program Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Program Peningkatan disiplin aparatur
4. Program Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
6. Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana.

B. SARAN-SARAN

1. Diperlukannya review Rencana Strategis atas sasaran dan indikator terkait dengan Bencana dan Kebakaran sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota
2. Dibutuhkan komitmen seluruh staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat akan pentingnya sistem evaluasi dan pengukuran kinerja yang tertuang dalam LKjIP sehingga akan memacu kerja keras yang terukur.
3. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis di jajaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat khususnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan dapat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaku dan pelaksana penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Barat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini.

Meulaboh, Januari 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Aceh Barat
Kepala Pelaksana

Dr.H.Mukhtaruddin, S.Sos, M.Si
Pembina TK.I / Nip. 19690625 200504 1 001